

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak mulai diterapkan pada tahun 2015, Dana desa menjadi salah satu kebijakan penting pemerintah dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan. Dari sisi ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuk guna memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa, mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di tingkat nasional. Dana desa adalah bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang dialokasikan khusus untuk desa yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai aktivitas kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (PMK No 145, 2023).

Dalam implementasinya, pengelolaan dana desa mengalami beberapa tantangan yang masih terjadi seperti transparansi serta akuntabilitas. Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menjadi isu yang serius di Indonesia. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), penyalahgunaan keuangan di tingkat desa semakin bertambah dari 129 kasus di tahun 2020, menjadi 154 kasus di tahun 2021, meningkat menjadi 155 kasus di tahun 2022, hingga mencapai 187 kasus pada tahun 2023 yang melibatkan aparatur desa (ICW, 2024). Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat korupsi dalam pengelolaan dana desa ialah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan desa, belum

optimalnya fungsi badan penmusyawaratan desa, keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat, dan keterbatasan atau ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola dana dengan jumlah besar. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa (KPK, 2023).

Sejalan dengan kemajuan teknologi digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi peran strategi yang semakin relevan dalam memperkuat transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan. Transformasi digital di tingkat desa bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah pun mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung inisiatif ini, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah No 56, 2005). Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen digital untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Perbup No 78, 2021). Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. Sampai dengan Tahun 2023 telah terdapat 65.769 desa dari total 75.625 desa yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan terdapat 46.404 desa di 245 kabupaten yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes (Kemendagri, 2023).

Meskipun adopsi teknologi informasi terus menerus meluas, hasil studi empiris justru memperluas dampak yang tidak konsisten. Penelitian Nasution & Budianto (2025) di Kabupaten Simalungun menemukan jika penerapan sistem informasi dana desa berkontribusi positif pada transparansi serta akuntabilitas melalui digitalisasi dokumentasi serta publikasi laporan yang mudah diakses masyarakat. Namun di sisi lain, penelitian Pribadi et al. (2025) di kabupaten Banyumas menemukan jika penggunaan teknologi informasi tidak membawa pengaruh bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi akibat lemahnya perencanaan serta terbatasnya kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi, sehingga potensi manfaat yang seharusnya dapat diraih justru tidak terealisasi secara optimal.

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa aparatur publik sebagai pengelola sumber daya memiliki motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab dan melayani kepentingan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Teori *stewardship* dibangun dari perspektif akuntansi manajemen yang didasarkan pada teori psikologi, sosiologi, dan teori kepemimpinan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, teori ini digunakan sebagai kerangka acuan dalam melihat bagaimana aparatur desa seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pengelola yang amanah, bukan sekedar agen yang berorientasi pada kepentingan pribadi.

Penelitian Sitepu & Chartady (2020) membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai variabel *intervening* pada hubungan antara komitmen organisasi dan transparansi. Selanjutnya, penelitian Anastasia et al. (2025) menegaskan jika sistem pengendalian internal serta pengawasan keuangan memberikan pengaruh pada akuntabilitas keuangan desa. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat langsung melainkan dimediasi oleh kualitas laporan

keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian atau pengawasan belum cukup menghasilkan akuntabilitas yang memadai apabila laporan keuangan yang diciptakan tidak relevan, tidak andal, dan tidak memenuhi standar pelaporan pemerintah.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, akuntabilitas pengelolaan dana desa umumnya dianalisis melalui pengaruh langsung faktor-faktor penentu seperti pemahaman standar akuntansi, sistem pengendalian internal, dan mekanisme pengawasan. Namun, pendekatan ini seringkali hanya menekankan hubungan sebab-akibat sederhana tanpa mempertimbangkan bahwa akuntabilitas keuangan kelurahan pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kualitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan bukan hanya sekadar bentuk akuntabilitas administratif, tetapi juga alat validasi yang menjamin bahwa seluruh proses manajemen keuangan dibukukan, disajikan, serta diaudit dengan standar yang berlaku. Pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi, relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan berfungsi sebagai jembatan antara faktor penentu dan terciptanya akuntabilitas yang nyata. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan dapat dipandang sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kualitas laporan keuangan diposisikan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini untuk mengatasi adanya *research gap* yang ditemukan pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan bertindak sebagai penghubung yang menyelesaikan masalah inkonsistensi dalam temuan penelitian sebelumnya dan juga menjelaskan mengapa, dalam beberapa kasus,

penguatan sumber daya manusia atau sistem belum cukup untuk menghasilkan akuntabilitas yang optimal.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa. Dilansir dari berita radar bojonegoro dan suara bojonegoro, Dari Data penanganan kasus korupsi oleh polres, rata rata tersangka dalam kasus korupsi adalah Kepala Desa yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Bupati Bojonegoro berpesan kepada para kepala desa selalu tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kasus korupsi ini, perlu adanya pengawasan serta juga perhatian khususnya bagi pengelolaan dana desa, agar para pelaksana kegiatan bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar.

Dengan demikian, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu dengan menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai peran strategis kualitas laporan keuangan sebagai mekanisme mediasi dalam menyalurkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kualitas laporan keuangan memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui peran mediasi kualitas laporan keuangan dalam pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberi peranan penting dalam pengembangan kerangka teori akuntansi sektor publik serta tata kelola keuangan desa, khususnya dalam menjelaskan peran kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas bukti empiris mengenai hubungan pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam mengoptimalkan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan pembinaan serta pengawasan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbandingan maupun pengembangan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, sehingga mampu memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas sektor publik, khususnya di tingkat desa.